



PENETAPAN
Nomor 3/Pen/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Surat Permohonan dari **YEANE alias YEANE KEET alias YEANE SAILAN**, bertempat tinggal di The Pakubuwono Residence, Eagle Wood 11 E, Jalan Pakubowono 6, Nomor 68, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desrizal, S.H., dan Rekan, para Advokat yang berkantor di Jalan Melawai VIII Nomor 10 D, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2013, yang berisi Permohonan Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pdt.P/2012/PN Jkt Sel. tanggal 7 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 3/Pen/Pdt/2013, sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pdt.P/2012/PN Jkt Sel. tanggal 7 Agustus 2012 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mencabut kuasa asuh Yeane Sailan sebagai ibu kandung dan sekaligus sebagai isteri Pemohon terhadap anaknya, yaitu Luke Xavier Keet lahir di Jakarta 28 Juli 2003;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Denis Anthony Michael Keet sebagai ayah kandung dan pemegang kuasa asuh terhadap anaknya tersebut selama kuasa asuh bagi Yeane Sailan dinyatakan dicabut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan dari **Yeane alias Yeane Keet alias Yeane Sailan** tanggal 30 Mei 2013 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pdt.P/2012/PN Jkt Sel. tanggal 7 Agustus 2012, maka Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa, alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) salah menerapkan hukum, disebabkan permohonan Penetapan Pencabutan kuasa asuh Yeane Sailan Keet atas anak Luke

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No. 3/Pen/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xavier Keet yang diperiksa secara *voluntair* telah menyalahi hukum acara yang berlaku;

- Bahwa Yeane Sailan Keet, yaitu ibu kandung Luke Xavier Keet telah mendapat penetapan hak asuh sesuai Putusan Pengadilan Keluarga Australia di Sydney sehingga ada kepentingan Yeane Sailan Keet terhadap Luke Xavier Keet;
- Bahwa, menurut hukum acara pencabutan hak asuh Yeane Sailan Keet atas Luke Xavier Keet yang lahir di Jakarta 28 Juli 2003 harus dilakukan melalui gugatan, bukan dengan acara permohonan (*voluntair*), karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa, apabila diajukan dalam bentuk gugatan, maka pihak yang akan dicabut hak asuhnya dapat didengar keterangannya dipersidangan, sehingga diberikan kesempatan untuk membela hak dan kepentingannya, sesuai asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pdt.P/2012 PN Jkt Sel. tanggal 7 Agustus 2012, harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 32 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka dalam rangka pengawasan terhadap jalannya peradilan, permohonan dari **YEANE alias YEANE KEET alias YEANE SAILAN**, tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan yang diajukan oleh Yeane Alias Yeane Keet Alias Yeane Sailan tidak dikenakan biaya perkara, maka biaya perkara dalam penetapan ini adalah Nihil;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon **YEANE alias YEANE KEET alias YEANE SAILAN** tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/ Pdt.P/2012/PN Jkt Sel. tanggal 7 Agustus 2012 batal dan tidak berkekuatan hukum;

MENETAPKAN SENDIRI

- Menyatakan permohonan pencabutan kuasa asuh oleh **DENIS ANTHONY MICHAEL KEET** tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Pemohon Yeane Alias Yeane Keet Alias Yeane Sailan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Menyatakan biaya penetapan adalah Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2013** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh **Febry Widjajanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Ketua Majelis,

ttd.

I Made Tara, S.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No. 3/Pen/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH, MH
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)